

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini pertumbuhan ekonomi berkembang pesat dan kompleks serta merambah dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam sistem ekonomi syariah yang bertumbuh dan berkembang pesat, terlihat dari perkembangan lembaga keuangan syariah yang merupakan bagian dari ekonomi syariah itu sendiri sejak tahun 1990-an dan mengalami kepesatan hingga sekarang, hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat di Indonesia yang mulai percaya dengan prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam sistem ekonomi syariah dan didukung dengan jumlah penduduk muslim terbesar.¹ Pasal 49 huruf (i) UU Nomor 3 Tahun 2006 menegaskan bahwa ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, sedangkan hukum ekonomi syariah adalah seperangkat kaidah hukum untuk mengatur kegiatan ekonomi perseorangan atau badan hukum yang berdasarkan prinsip syariah.²

Bentuk konsekuensi dari perkembangan ekonomi syariah yang semakin signifikan dan kompleks di Indonesia adalah sangat memungkinkan timbulnya sengketa (*dispute*) diantara para pihak dalam aktivitas ekonomi syariah , sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kegiatan perjanjian yang

¹ Santi, "Perkembangan Ekonomi Syariah Indonesia", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 09, No 01 (2019), hlm 48.

² Dewi Nurul Musjtari & Fitriyanti Fadia, 2008, *Hukum Perbankan Syariah dan Takaful (Dalam teori dan Praktik)*, Yogyakarta, Lab Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm 43.

berkaitan dengan ekonomi syariah tidak akan jauh dari timbulnya suatu sengketa antar para pihak tersebut, karena timbulnya sengketa sebagai bentuk aktualisasi dari suatu perbedaan sebagai bentuk dari pertentangan dari dua pihak atau lebih. Munculnya sengketa tersebut dikarenakan adanya *conflict of interest* diantara para pihak, kemudian adanya perbedaan penafsiran mengenai bagaimana melaksanakan klausul-klausul perjanjian maupun tentang apa isi dari ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian.³

Hukum positif Indonesia ini terdapat cara dalam penyelesaian sengketa khususnya dalam sengketa ekonomi syariah, dua cara tersebut yaitu melalui proses litigasi (pengadilan) dan melalui non litigasi (di luar pengadilan), dalam penyelesaian sengketa non litigasi ini terdapat dua hal yaitu melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa yang meliputi Konsultasi, Negosiasi, dan Mediasi, dan Arbitrase, pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut diharuskan memasukan klausul-klausul yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa dengan memilih upaya yang akan ditempuh jika terjadi sengketa.

Sengketa ekonomi syariah banyak yang tidak mengambil penyelesaian sengketa melalui litigasi hal ini dikarenakan waktunya lama, tidak rahasia (terbuka untuk umum), kedua pihak akan terputus hubungannya karena berhadapan sebagai lawan dan dapat menimbulkan masalah baru karena sifatnya *win-lose*.⁴ Memilih jalur non litigasi karena adanya aspek rahasia, waktunya tidak terlalu lama, dan hasilnya adalah *win-win solution* yang

³ Gatot Soemartono yang dikutip oleh Habibi, "Dinamika Pengaturan Pelaksanaan Dan Pembatalan Putusan Arbitrase Syariah", *Jurnal Studi Multidispliner*, Vol 6, No 1 (2019), hlm 108.

⁴ Winarta, Frans Hendra, 2011, *Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 10.

menjadikan hubungan bisnisnya tidak terputus atau tetap berlanjut, karena dinilai sebagai cara yang paling serasi dengan keinginan dan kebutuhan dalam dunia bisnis. Salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang diambil para pihak dalam sengketa ekonomi syariah atau bisnis adalah melalui Arbitrase sebagai langkah terakhir yang ditempuh para pebisnis, bahkan Arbitrase ini disebut sebagai suatu pengadilan bagi para pebisnis.⁵

Lembaga Arbitrase dalam hukum positif Indonesia ada dua yang sama-sama berfungsi sebagai penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan Badan Arbitrase Syariah (BASYARNAS). Kata Arbitrase sendiri berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu dengan cara kebijaksanaan dan/atau perdamaian oleh wasit atau arbiter. Arbitrase di Indonesia bukanlah hal yang baru dan telah lama dikenal sejak masa Hindia-Belanda, yaitu terdapatnya Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Rv (*Reglement op de Burgelijke Rechtvordering*) sebagai pengaturan mengenai arbitrase, pada masa Hindia-Belanda arbitrase digunakan oleh para pedagang baik sebagai eksportir maupun importir apabila terjadi sengketa.⁶ Berlakunya UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka peraturan-peraturan sebelumnya tentang Arbitrase sudah tidak berlaku lagi, hal tersebut salah satunya dikarenakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dunia usaha. Berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 30 Tahun 1999 menyebutkan bahwa “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan

⁵ Habibi, *Loc.Cit.*

⁶ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, 2001, *Seri Hukum Bisnis : Hukum Arbitrase*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm 11-12.

umum yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”.

Para pihak yang telah sepakat penyelesaian sengketa dilakukan di luar pengadilan tidak menemukan titik terang maka dapat mengusahakannya penyelesaian sengketa dengan arbitrase syariah melalui BASYARNAS. BASYARNAS merupakan bentuk perubahan dari nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) dengan dasar Keputusan Rapat Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor Kep-09/MUI/XII/2003 24 Desember 2003. Fungsi BASYARNAS yaitu menangani penyelesaian sengketa dalam bidang ekonomi syariah dan memberikan suatu pandangan yang mengikat tanpa adanya suatu persoalan tertentu yang berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian, berasaskan permintaan para pihak yang mengadakan perjanjian untuk penyelesaian.⁷

BASYARNAS sebagai lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah diawali dengan perjanjian tertulis. UU Nomor 30 Tahun 1999 sebagai payung hukum BASYARNAS sangatlah kontradiktif, sebab tidak terdapatnya prinsip-prinsip syariah baik dalam beracara maupun putusannya dan/atau mengenai pelaksanaan eksekusi dan pembatalan putusan arbitrase syariah. Sebab suatu sengketa yang berkaitan dengan prinsip-prinsip syariah, penyelesaiannya pun harus dilakukan dengan penerapan prinsip-prinsip syariah, dan meskipun

⁷ Rachmadi Usman yang dikutip oleh Faizal Bhismod, Tri Wahyu Faizal, “Menakar Urgensi Pengaturan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)”, *Indonesian Journal of Law and Islamic Law*, Vol 1, No 1 (2019), hlm 20.

masih saling tarik ulur kewenangannya untuk menangani perkara ekonomi syariah.⁸

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagai bentuk hukum progresif dalam bidang ekonomi syariah. Kemudian lahirnya UU Nomor 3 Tahun 2006 memberikan tambahan kewenangan baru kepada Peradilan Agama yaitu penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan menjadi kompetensi absolut, tersebut pada Pasal 49 “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: a) Perkawinan; b) Waris; c) wasiat; d) hibah; e) wakaf; f) zakat; g) Infaq; h) shadaqah; dan i) ekonomi syariah”. Ekonomi syariah dalam UU tersebut juga berkaitan dengan penyelesaian sengketa bisnis berdasarkan prinsip syariah, sehingga jika kalau terdapat sengketa bisnis dan/atau ekonomi syariah khususnya dalam perbankan syariah penyelesaian sengketannya menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama. Mengenai Penyelesaian sengketa ekonomi syariah menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama ternyata selaras dengan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 55 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa “Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama”.⁹

⁸ Ainun Najib, “Kepastian Hukum Eksekusi dan Pembatalan Putusan Arbitrase Syariah Dalam Perspektif Politik Hukum”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol 2, No 3 (2019), hlm 874.

⁹ Dhaniar Eka Budiastanti, dkk, “Kewenangan Pelaksanaan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012”, *Jurnal Hukum Student*, Vol 20, No 1 (2016), hlm 16.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah lainnya dilakukan melalui BASYARNAS dengan Putusan Arbitrase Syariah, yang kemudian pelaksanaan eksekusi maupun pembatalan putusannya juga harus dilakukan di Peradilan Agama, mengenai proses pembatalan putusan arbitrase syariah melalui Pengadilan Agama sebagaimana terdapat pada Pasal 22 Peraturan Prosedur BASYARNAS dan poin keempat Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah. Tahun 2010 lahir SEMA Nomor 8 Tahun 2010 dengan menjadikan Pasal 59 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai dasar dari lahirnya SEMA tersebut, yang isinya menyatakan bahwa kewenangan proses pelaksanaan pembatalan putusan arbitrase menjadi kewenangan peradilan umum termasuk putusan arbitrase syariah, SEMA Nomor 8 Tahun 2010 ini membatalkan SEMA Nomor 8 Tahun 2008, yang mengakibatkan terjadinya reduksi kompetensi absolut Pengadilan Agama khususnya dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase syariah, hal ini juga sama dengan sebagaimana ditegaskan dalam Bab VI UU Nomor 30 Tahun 1999 bahwa pelaksanaan dan proses pembatalan putusan arbitrase menjadi kewenangan Pengadilan Negeri.

Penyelesaian sengketa dalam Arbitrase dan juga Arbitrase Syariah menghasilkan putusan yang bersifat *final and binding*, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 60 UU Nomor 30 Tahun 1999 bahwa “Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat

para pihak”.¹⁰ Pasal 25 Peraturan Prosedur BASYARNAS menegaskan juga bahwa “Putusan BASYARNAS yang sudah ditandatangani oleh Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis bersifat akhir dan mengikat (*Final and Binding*) bagi para pihak yang bersengketa, dan wajib ditaati serta dilaksanakan secara sukarela”.¹¹ Kemudian juga ditegaskan pada Pasal 59 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 bahwa “Putusan arbitrase bersifat *final* dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak”. *Final and binding* yaitu akhir dari Putusan akhir yang memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak serta tidak dapat dibantah lagi, atau tidak dapat diajukan upaya hukum¹². Walaupun bersifat *final and binding*, Putusan BASYARNAS dapat diajukan permohonan pembatalan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999 bahwa terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan dan juga ditegaskan dalam Pasal 22 Peraturan Prosedur BASYARNAS.

Secara umum permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu 30 hari kepada Ketua Pengadilan Negeri terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 71 dan 72 UU Nomor 30 Tahun 1999, kemudian diperkuat dengan SEMA Nomor 8 Tahun 2010 yang mengacu pada Pasal 59 ayat (3) UU Nomor 48 Tahun 2009

¹⁰ Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

¹¹ Pasal 20 Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)

¹² Karimatul Khasanah, “Problematika Hukum Implementasi Sifat Final Dan Binding Putusan Yang Dibuat Oleh Basyarnas Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah”, *Jurnal Volksgeist*, Vol 1, No 1 (2018), hlm 39.

ditentukan bahwa dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase (termasuk arbitrase syariah) secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Dengan begitu Pasal 70,71, dan 72 UU Nomor 30 Tahun 1999, Pasal 59 ayat (3) UU Nomor 48 Tahun 2009 dan SEMA Nomor 8 Tahun 2010 menimbulkan kontradiktif dan pertentangan norma secara yuridis, karena Putusan BASYARNAS sebagai Putusan atas sengketa ekonomi syariah yang secara substansi berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah begitu juga dengan penyelesaian sengketa, putusan, proses eksekusi dan pembatalannya, kemudian juga bertentangan dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 yang memberikan perluasan kompetensi absolut Pengadilan Agama terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah, dan Pasal 55 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.¹³

Kedudukan dan kewenangan absolut pengadilan agama khususnya dalam penyelesaian ekonomi syariah diperkuat kembali dengan munculnya PERMA Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Perkara Ekonomi Syariah, khususnya mengenai Perbankan Syariah, penguatan tersebut terdapat pada Pasal 13 ayat (2) bahwa “pelaksanaan putusan arbitrase syariah dan pembatalannya, dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama”. Kemudian juga dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 atas Peninjauan Kembali (*judicial review*) terhadap Pasal 55 Ayat 2 UU Nomor 21 Tahun 2008 yang mempertegas bahwa

¹³ Amanda Tikha Santrianti, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional”, *Jurnal Studi Agama*, Vol 9, No 1 (2021), hlm 47.

Peradilan Agama adalah sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang menangani sengketa Perbankan Syariah.

Kejelasan terkait dengan pelaksanaan dan proses pembatalan putusan arbitrase syariah sudah ada, namun masih terdapat dualisme kewenangan yang menjadikan terjadinya tarik menarik kewenangan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah khususnya dalam perbankan syariah, kemudian mengakibatkan kerancuan dan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan pembatalan putusan arbitrase syariah BASYARNAS dan memberikan pengaruh terhadap Pengadilan Agama yaitu munculnya opini publik terhadap ketidakmampuan Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, dan membuat publik bingung mengenai bagaimana pelaksanaan dan proses pembatalan putusan arbitrase syariah menjadi kewenangan pengadilan mana.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang membahas mengenai kepastian hukum terhadap pelaksanaan pembatalan putusan arbitrase syariah karena masih terjadinya dualisme dan tarik menarik kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Kemudian juga berkaitan dengan mekanisme pembatalan putusan BASYARNAS. Sehingga penulis tuangkan dalam bentuk penelitian skripsi dengan Judul **“Kepastian Hukum Pengaturan Pembatalan Putusan Arbitrase Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kepastian Hukum Pengaturan Pembatalan Putusan Arbitrase Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia Pasca PERMA Nomor 14 Tahun 2016?
2. Bagaimana Mekanisme Pembatalan Putusan Arbitrase Syariah Pasca PERMA Nomor 14 Tahun 2016?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Obyektif

Penelitian ini mempunyai tujuan obyektif, yakni untuk mengetahui bagaimana kepastian hukum pengaturan pembatalan putusan arbitrase syariah terhadap sengketa ekonomi syariah pasca PERMA Nomor 14 Tahun 2016 dan untuk mengetahui juga mekanisme Pembatalan Putusan Arbitrase Syariah yang diterbitkan oleh BASYARNAS Pasca PERMA Nomor 14 Tahun 2016.

2. Tujuan Subyektif

Penelitian ini mempunyai tujuan subyektif, yakni memperoleh data yang akurat tentang obyek yang diteliti sebagai bahan guna menyusun penulisan hukum dan/atau skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan atau kontribusi pemikiran dan pengembangan pengetahuan dalam ilmu hukum, khususnya dalam Hukum bisnis dan ekonomi syariah yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui arbitrase dan pembatalan putusan arbitrase syariah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian hukum ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat menambah bahan rujukan bagi mahasiswa, masyarakat, dan perusahaan dalam memahami penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui arbitrase khususnya dalam pembatalan putusan arbitrase syariah.